PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA GUNUNG TERANG KECAMATAN KINAL KABUPATEN KAUR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

O l e h :

ANGGRIANI
NIM. 2113137268

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2016

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171 fax. (0736) 51276 Bengkulu

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Anggriani Nim. 2113137268 Prodi Ekonomi Islam, dengan judul : **Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur**. Skripsi ini telah melalui proses bimbingan dengan pembimbing I Dan II sehingga layak untuk dilanjutkan kesidang munaqosah.

Bengkulu, Maret 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Suansar Khatib, SH, M.Ag	**Nilda Susilawati, M.Ag**
Nip. 195708171991031001	**Nip. 197905202007102200 3**

KKEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171 fax. (0736) 51276 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Anggriani NIM: 211 313 7268 yang berjudul "pengelolaan Zakat Produktif Sebagai upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2016 M/ 1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah.

Bengkulu, 04 Agustus 2016 M
29 Syawal 1437 H

Dekan

Dr. Asnaini,MA
NIP.19730412 199803 2003

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Drs.M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Nilda Susilawati,M.Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji I

Dr. Asnaini,MA
NIP. 197304121998032003

Penguji II

Khairiah Elwardah,M.Ag
NIP. 197808072005012008

MOTO

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ۝٤

Dan Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah Swt. niscaya

Allah akan menjadikan kemudahan

dalam segala urusannya"

(QS. At-Thalaq:4).

Jangan lihat kepada mereka yang sukses saat ini, lihatlah bagaimana perjuangan dibalik kesuksesan mereka

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Untuk kedua orang tuaku terutama ibuku tercinta yang sangat aku banggakan yang telah mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendoakan kesuksesanku
2. Untuk adik-adikku tersayang (Edwin, Sinta, Cessah Dan Aryo) Serta Keponakan Ku (Niken, Dafit Dan Shella) yang menjadikan inspirasi dalam hidupku
3. Para guruku yang telah mendidik dan mengajar ku dari Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi.
4. Rekan-rekan seperjuangan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dari awal kuliah sampai selesai.
5. Civitas Akademika IAIN Bengkulu dan almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. Adalah asli dan belum perna diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan *yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.*
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipubikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, Juli 2016 M
Syawal 1437 H

Mahasiswa Yang Menyatakan

Anggriani

NIM: 2113137268

ABSTRAK

Anggriani Nim. 2113137268 Prodi Ekonomi Islam, dengan judul : Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh Amil di Desa Gunung terang. Dampak zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Gunung Terang. Penelitian ini gabungan dari metode penelitian juridis normatif, empiris, serta menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pendistribusian zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal kabupaten Kaur sebelum diwujudkan berupa seekor kambing, oleh Amil Zakat hasil pengumpulan zakat didistribusikan kepada mustahiq berwujud uang tunai dan beras. Pengelolaan pendistribusian zakat oleh Amil Zakat Desa Gunung Terang yang diwujudkan berupa seekor kambing mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Munculnya gagasan tersebut di atas di latarbelakangi oleh dua hal. Pertama, karena pemahaman makna zakat sebagai pemerataan kekayaan atau mengentaskan para mustahiq dari kemiskinan. Pengelolaan pendistribusian zakat oleh Amil Zakat Desa Gunung Terang yang diwujudkan berupa seekor kambing sudah menjadi salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan yang disebabkan struktur. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan yang disebabkan struktur sosial, di mana seseorang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja akan tetapi tidak mempunyai akses modal yang cukup untuk mengembangkan ekonominya. Adapun untuk kemiskinan yang disebabkan karena mental seseorang, pengelolaan pendistribusian yang diwujudkan berupa seekor kambing belum berdampak baik. Pengelolaan pendistribusian tersebut belum berdampak baik karena tidak dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang cukup

Kata Kunci: Pengelolaan, zakat, kemiskinan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Rabb sekalian alam. Dialah dzat yang mengelimpahkan rahmat dan karunia yang tiada tara, yang dengan perkenan-Nya juga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul « **Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur »** Shalawat dan salam juga senantiasa dicurahkan bagi rasul junjungan tauladan umat, Nabi Muhammad SAW. juga bagi keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya berpegang di jalan Islam hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa penulisan ini belumlah sempurna, tetapi penulis, sudah berusaha semaksimal mungkin merefleksikan pemikiran agar mendekati kesempurnaan.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesainya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Drs. Suansar Khatib, SH, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah bersusah payah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Nilda Susilawati, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan dan arahan dalam penulisan skripsi ini
6. Taufik Efendi selaku Kepala Desa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Segenap Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan untuk penelitian selanjutnya dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya atas segala kebaikan semoga menjadi amal shaleh, Amin ya Rabbal'alamin.

Bengkulu Maret 2016
Penulis**,**

Anggriani
NIM: 2113137268

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
SURAT PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 8
D. Penelitian Terdahulu 10
E. Landasan Teori 13
F. Metode Penelitian 20
G. Sistematika Penulisan 22

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengetian Zakat Dan Sejarah Mulai Zakat Produktif 24
B. Pendayagunaan Harta Zakat Secara Produktif 27
C. Peran Negara Terhadap lembaga Zakat Produktif 31
D. Hukum Zakat Produktif 34
E. Tujuan Dan Hikmah Zakat Produktif 39
F. Harta Yang Wajib Dizakati, Kadar dan Syarat-Syaratnya 43
G. Distribusi Zakat Produktif 52

BAB III DISKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum Desa Gunung Terang 59
B. Pengumpulan Harta Zakat Oleh Amil 62
C. Mustahiq Zakat di Dusun Gunung Terang 63

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS 68
B. Dampak Pengelolaan Distribusi Zakat 70
C. Pembahasan Hasil Penelitian 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dapat mempengaruhi akidah umat. Salah satu sebab orang yang keluar dari agama adalah karena kemiskinan dan kefakiran. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia dengan dua tujuan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Secara sederhana, hablun minallah dapat diartikan bahwa seorang muslim harus secara tulus dan ikhlas bahwa seluruh aktivitasnya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Sedangkan hablun minannas dapat diartikan bahwa seorang muslim harus mempunyai kepedulian dengan orang lain[1].

Kepedulian dengan orang adalah keharusan agar seorang muslim merasa punya tanggungjawab untuk memberikan solusi atas permasalahan umat termasuk kemiskinan. Salah satucara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam[2].

---

[1]Ali, Nuruddin., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. h. 20

[2] Ali, Nuruddin., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal,* h. 20

Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sholat, haji, dan puasa. Disamping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan[3].

Penghasilan atau kekayaan yang diperoleh oleh setiap individu Muslim sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya; akan tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Karena itu, hak orang lain yang masih bercampur dengan harta yang diperoleh seseorang itulah yang diperintahkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib ‘ain yang sudah memenuhi syarat sebagai muzakki. Ketentuan ini terdapat baik dalam al-Qur’an yang berbunyi:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya:. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. .[4]

Selanjutnya firman Allah yang berbunyi:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

[3]Ali, Nuruddin., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, hal. 83-84
[4] Al-Qur’an Adz- Dzariyat/ 51: 19

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[5]

Berdasarkan dalil-dalil di atas jelaslah bahwa zakat merupakan salah satu dari ibadah yang diwajibkan Allah kepada setiap muslim yang mampu atau memiliki harta kekayaan. Allah memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebagai pemberian zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Agar pemungutan zakat dapat berjalan efektif, maka penguasa (pemerintah) mempunyai wewenang untuk memungut zakat dari orang-orang kaya. Mengabaikan kewajiban zakat berarti merusak sendi-sendi Islam dan menghancurkan bangunan agama. Karena pentingnya zakat dalam Islam, maka dalam al-Qur'an disebutkan secara bergandengan kewajiban mendirikan shalat dengan kewajiban menunaikan zakat. Ini menandakan bahwa zakat merupakan tulang punggung perekonomian umat yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat Islam itu sendiri. Orang-orang yang enggan menunaikan zakat akan diancam dengan siksaan yang sangat pedih pada Hari Kiamat.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-

[5] Al-Quran At-Taubah:103

mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan motode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzakki.[6]

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori,yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik[7].

Saat ini, meski masih banyak yang mendayagunakan harta hasil zakat secara konsumtif, akan tetapi sudah mulai muncul pendayagunan hasil zakat secara produktif di daerah-daerah, bahkan di desa-desa semisal Desa Gunung Terang. Kinerja lembaga tersebut telah mengalami kemajuan dan menerapkan metode pemberdayaan mustahiq zakat untuk usaha ternak. Dengan metode tersebut diharapkan agar para mustahik mampu memiliki penghasilan yang

---

[6]Muinan. .*Potensi Zakat (dari komsuntif-karikatif ke produktif-berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*.(Yogyakarta: Citra Pustaka.2001) h. 34

[7]Anshori, Abdul Ghofur.*Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di I ndonesia*, (Pilar Media, Yokyakarta, 2006). h. 46

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta kedepandiharapkan menjadi muzakki dari hasil pengembangan hewan ternak tersebut.

Perkembangan metode pendayagunaan zakat di Desa Gunung Terang sudah mulai dirintis mulai tahun 2010 dan berjalan sampai sekarang. Pada awalnya gagasan ini muncul karena panitia mempunyai interpretasi baru tentang zakat yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yang masih mengelola zakat secara konservatif.[8]

Panitia zakat mempunyai interpretasi baru bahwa zakat itu disamping sebagai ibadah individu, dalam zakat juga terkandung misi pengembangan ekonomi umat. Pada awalnya gagasan konsep baru yang dirumuskan oleh panitia zakat di Desa Gunung Terang tersebut mendapatkan banyak kendala. Hal tersebut karena pemuka agama dan masyarakat di Desa Gunung Terang masih berpijak pada teks dan logika-logika klasik dalam mengelola dana hasil zakat yang berorientasi konsumtif. Banyak masyarakat yang masih memahami bahwa zakat hanya sebagai sebuah pemindahan harta tanpa konsep yang berbasis pada produktifitas. Akan tetapi berkat kerja keras dari panitia zakat dalam memberikan pemahaman dan penyadaran akan pentingnya orentasi pendayagunaan zakat dari orientasi konsumtif menjadi produktif, akhirnya gagasan pengelolaan zakat secara produktif mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat.[9]

[8]Data dari hasil observasi kelokasi penelitian April 2015
[9]Data dari hasil observasi kelokasi penelitian April 2015

Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan cara konsumtif. Pada hal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang di hadapi oleh para mustahik. Karena hanya membantu kesulitan mereka sesaat saja. Itu berarti bahwa harta zakat itu hanya bermanfaat saja, namun tidak ada daya gunanya. Namun, ada sebuah metode untuk memberdayavgunakan harta zakat, yang bukan memberikan harta zakat dengan cara yang konsumtif yang hanya membantu kesulitan para mustahik sesaat saja, namu metode pengelolaan zakat ini bisa berdaya guna secara produktif. Metode ini tidak hanya berguna saja, namun juga berdaya guna. Dengan memberdaya gunakan harta zakat secara produktif, berarti harta zakat tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia.

Dengan adanya modal dari zakat yang didaya gunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sedangkan pemberian harta zakat dengan cara konsumtif, itu akan membuat oaring-orang yang menerima zakat menjadi malas dan selalu berharap kemurahan hati sikaya, membisakan mereka tangan dibawah, dan meminta serta menunggu belas kasih. Padahal Islam mengajarkan kita supaya kita selalu bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Namun realita sekarang ini, kebanyakan lembaga zakat masih menggunakan metode penyaluran zakat dengan cara konsumtif, sehingga membuat masyarakat malas. Dan hal ini membwa dampak yang negative terhadap Indonesia yaitu meningkatkan angka

pengangguran, sehingga rakyat Indonesia akan semakin menderita, yang miskin akan bertamba miskin, yang kaya semakin kaya.[10]

Sistem pengelolaan pendistribusian zakat di Amil zakat Desa Gunung Terang berbeda dengan sistem yang biasa dipraktekkan oleh panitia zakat lainnya. Pada umumnya pola pendistribusian yang terjadi di berbagai daerah masih bersifat konsumtif, di mana dana zakat didistribusikan masih berwujud harta atau benda yang diserahkan muzakki semisal uang atau hasil tanaman. Di Desa Gunung Terang, dana hasil zakat oleh Amil zakat diserahkan kepada para mustahiq diwujudkan berupa kambing agar di kembangbiakkan menjadi peternakan. Sistem pengelolaan pendistribusian zakat yang sudah berjalan delapan tahun tersebut merupakan suatu terobosan baru dalam menyelenggarakan zakat sebagai alternatif solusi persoalan kemiskinan.

Sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat tersebut menurut hemat penulis menarik untuk diteliti dan dikaji. Sebagai ikhtiar untuk mengetahui lebih mendalam terhadap praktik pengelolaan pendistribusian zakat di Desa Gunung Terang, penulis memilih judul skripsi "***Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur.***

[10] Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta:PT. Grasindo, 2001), h. 18

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini penulis tentukan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan zakat oleh Amil zakat di Desa Gunung Terang?
2. Bagaimanakah dampak zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Gunung Terang?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Dalam setiap aktifitas manusia termasuk penelitian, selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan pendistribusian zakat oleh Amil zakat Desa Gunung Terangsebelum munculnya sistem pengelolaan pendistribusian yang diwujudkan kambingsistem pengelolaan dan distribusizakat dalam wujud kambing olehAmil zakat Desa Gunung Terang
2. Untuk mengetahui dampak zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Gunung Terang?

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu :

1. Kegunaan Akademis

   Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika khususnya dalam program studi Prodi Ekonomi Islam IAIN Bengkulu sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan zakat.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi:

a. Panitia zakat agar menjadi terobosan baru tentang pengelolaan zakat yang bervisi mengentaskan kemiskinan.
b. Muzakki agar bersedia mengeluarkan zakatnya dan melalui panitia zakat yang ada, mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai kewajiban menunaikan zakat dan inti dari tujuan berzakat.
c. Agar mustahiq mengelola harta dengan baik harta yang telah mereka terima, sehingga kelak bisa menjadi muzakki.

D. Penelitian Terdahulu

Zakat sudah sejak lama senantiasa menjadi objek studi yang menarik. Oleh karenanya berbagai studi seputar zakat sudah cukup banyak dilakukan, baik pada dataran teoritik maupun pada dataran empirik. Untuk mengetahui sejauh mana kemajuan tentang studi-studi yang telah dilakukan tentang seputar zakat itu, maka penulis melakukan survey terhadap studi-studi yang dapat diakses.

Dari hasil survey terhadap beberapa penelitian seputar zakat, secara umum dapat disimpulkan bahwa maju dan berkembang dengan pengelolaan zakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan

ekonomi. Beberapa penelitian terdahulu tentang zakat dapat dilihat sebagai berikut:

1). Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang)", Hutriya Universitas Negeri Malang. Permasalahan pada penelitian ini difokuskan pada 2 hal, yakni; tentang penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, dan tingkat keberhasilan YDSF cabang Malang dalam pengelolaan dana zakat untuk perwujudan program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa YDSF telah mengoptimalisasikan pendayagunaan dana zakat khususnya untuk menanggapi permasalahan dan peningkatan kualitas pendidikan; PUSDA (Pusat Dakwah) merupakan Direktorat yang didirikan YDSF untuk mendayagunakan dana di sektor dakwah, masjid, pelajar dan mahasiswa; dan PLASMA (Pusat Layanan Sosial Masyarakat) adalah Direktorat yang didirikan YDSF untuk mengoptimalisasi pendayagunaan dana di sektor kesehatan, sosial, yatim, dan kemanusiaan yang bertujuan melayani dan memberdayakan kaum dhuafa' sehingga mampu mengangkat kesejahteraan mereka.[11]

2). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada Lembaga Amal Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Surakarta". Institut Agama Islam Negeri surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode

[11] Hutriya (2007) Fakultas Hukum. Universitas Negeri Malang,

regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq. variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan variabel pendapatan mustahiq ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq sebesar 10,2 %. yang berarti sebesar 89, 8% dari pendapatan mustahiq dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan mustahik.[12]

3) Model pendayagunaan zakat untuk. Kesejahteraan mustahiq (studi di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing kodya Malang)", Imran (2009).[13] Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Model pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Sabilillah ada dua model: Pertama model pendayagunaan produktif tradisional, dana zakat yang disalurkan berbentuk barang produktif yang diperuntukkan memberdaykaan tukang becak berupa

[12] Sartika (2008). Fakutas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta
[13] Imran (2009). Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Malang

alat transportasi becak. Kedua adalah model pendayagunaan zakat produktif kreatif, yaitu yang disalurkan berbentuk modal usaha yang dialokasiakn untuk pemberdayaan ekonmi dalam memberdayakan mustahiq selain tukang becak yang diberikan dalam bentuk pinjaman uang tunai sebagai tambahan permodalan untuk menambah modal usaha atau berwirausaha seperti penambahan modal bagi tukang jahit dan membuka toko pracangan.

4) Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel pendayagunaan zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Kabupaten Kendal.[14]
5) Pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq (studi kasus BAZ Kota Semarang)".[15]Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme pemberian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Semarang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada tingkat signifikansi 5% menunjukan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan

[14] Putra (2010). Fakultas Syari'ah. Institute Agama Islam Sunan Giri
[15] Winoto (2011). Fakultas Syari'ah. Institute Agama Islam Sunan Kali Jaga

terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha. Penelitian-penelitian di atas ada perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu mulai dari metode dan tempat penelitian serta masalah dan pembahasan penelitiannya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaiman data tersebut dianalisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang merupakan gabungan dari metode penelitian juridis normatif, metode empiris, serta metode kualitatif.[16] Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Pendekatan empiris dilakukan untuk melihatnya bekerjanya hukum yang menyangkut implementasi ketentuan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. Sedangkan metode penelitian kualitatif hasil analisis tidak tergantung pada data dari segi jumlah (kualitatif), tetapi data yang ada di analisis dari berbagai sudut secara mendalam (holistik).

[16]Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni Bandung, 1999), h. 20

2. Populasi dan Sampel“

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.” Pada bagian ini penulis akan menentukan jumlah seluruh obyek yang diteliti yang disebut populasi.

Berdasarkan data sekunder dan wawancara dengan pihak pengurus jumlah mustahiq yang menggunakan program dana zakat produktif berdasarkan seleksi pengurus yang tercatat dari tahun berjalannya penggunaan dana zakat produktif 2010-2016 sejumlah 21 orang sebagai populasi. Dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling, teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu. (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).

3. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan sebagai berikut :

a) Tahap Pertama, mendasar dalam pendekatan doktrinal, analisis digunakan dengan analisis kualitatif. Dalam tahap ini terutama akan diadakan inventarisasi terhadap beberapa norma hukum yang terkait dengan zakat dan pengelolaan zakat pada khusunya. Dalam hal ini akan dikumpulkan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian di organisir ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

b) Tahap Kedua, yang mendasar pada pendekatan non-doktrinal, analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Hal ini umumnya dapat dicapai dengan jalan

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berkaitan,
5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. [17]

[17] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta, 2010), h. 53

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat Produktif

1. Pengertian Dan Sejarah Zakat

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuk. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Kata produktif berasal dari bahasa inggris "*produktif"* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. "*productivity"* yang berarti daya produksi. [18]

Secara umum produktif "*productive"* berarti "banyak menghasilkan karya atau barang. "Produktif juga berarti "banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil"[19]

Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode

[18]Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exfors Elrangga, 1991), h. 267

[19]Save M. dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN,2000), cetakan ke-2 h. 893

menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.[20] Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

2. Sejarah Singkat Pensyariatan Zakat

Al-Qur'an al-karim semenjak periode Makkah, pada dasarnya telah menanamkan mental kewajiban zakat dalam jiwa para sahabat Rasulullah SAW. Pemerintah atau Negara bellum berkewajiban dan bertanggung jawab

[20]Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Persfektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008),cetakan ke-1 h. 64

atas pengelolaan zakat. Ayat 38 Surat Ar-rum[21] yang diturunkan di Makkah memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Begitu pula ayat-ayat zakat lainnya, masih memakai bentuk 'khabariyah' (berita, menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mukmin dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah ciri-ciri orang musyrik dan kufur terhadap hari akhir, serta menegaskan bahwa memakai sikap orang mukmin dan meninggalkan sikap orang musyrik adalah suatu hal yang wajib dilakukan bagi orang-orang mukmin.[22]

Oleh karena itu pada praktiknya, para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan semacam kewajiban zakat. Meski ayat-ayat yang turun di Makkah tidak menggunakan bentuk 'amr (perintah).

Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan redaksi yang berbentuk amr (perintah). Pada periode ini pula Rasulullah segera memberikan penjelasan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar dan nisab serta haul zakat. Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakn bahwa kewajiban zakat terjadi pada tahun kedua hijrah.[23]

---

[21] Abdul Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1993), h. 89

[22] Al Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Zadul Ma'ad Bekal Menuju ke Akherat*. (Jakarta. Pustaka Azzam, 1999), h. 52

[23] Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. (Jakarta. Litera Antar Nusa, 1997), h. 32

B. Pendayagunaan Harta Zakat Secara Produktif

1. Pengertian pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia:

a. Pengusaha agar mampu mendatang kan hasil dan manfaat
b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasildan manfaatyang lebih besar serta lebih baik. [24]

Ada dua bentuk pendayaan dana zakat :

1. Bentuk sesat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah
2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi katagori mustahik menjadi katagori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada

[24] http://md-uin . blogspot.com, selasa 22 Maret 2016.

pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan. [25]

Menurut widodo yang dikutip dari buku lili bariadi dan kawan-kawan bahwa sifat dan bantuan pemberdayaan terdiri dari 3 yaitu:

1. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
2. Dana bergulir, zakat dapat diberikan beupa dana bergulir oleh pengelolah kepad mustahik dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelolah ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah pinjaman.
3. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelolah kepada mustahik tidak boleh dilkukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan modharib dalam penyaluran zakat. Disinilah letak masalah pendayagunaan zakat. [26]

Pendayagunaan zakat atau pemanfaatan zakat menurut M. Daud Ali dikatagorikan sebagai berikut:

---

[25]Widodo, Hertanto dan Tenten kustiawan, *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 67

[26] Panduan Praktis *tentang Zakat* Infak Sedekah, (Gema Insani *Press*, ... Mahfud MD, *Moh*., , Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, *Jakarta*. 1998), h. 65

a. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya

Dalam katagori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seprti zakat fitrah yang di berikan kepada pakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

b. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif

Yang dimaksud dengan zakat konsumtif kreatif adalah dana zakat yang di wujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.

c. Pendayaguanaan zakat tradisional yang dimaksud dalam katagori ketiga zakat ini adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang peroduktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

d. Pendayagunaan zakat produktif kreatif

Dalam bentuk pendayagunaaan ini, pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik

untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menamba modal seorang pedang atau pengusaha kecil.[27]

Pendayagunaan zakat dalam katagori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinyasebagai ibadah maupun dalam kedudukanya sebagai dana masyarakat. [28]

Di masa-masa yang lalu, biasanya orang islam memberikan masyarakatnya kepada mustahik. Hal ini dapat dilihat pada pengeluaran zakat fitrah. Namun demikian pada akhir-akhir ini kebiasaan tersebut sudah mulai berubah. Sekarang di kota-kota besar seperti Jakarta, misalnya pengumpulan zakat fitrah telah dilakukan oleh panitia, lembaga atau organisasi Islam, yang kemudian di salurkan kepada yang berhak. Panitia lembaga atau organisasi pengumpulan zakat itu terdapat juga di perusahaan, kantor baik kantor pemerintahan maupun kantor swasta.[29]

Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan aleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini, bisanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain.

---

[27] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:UI-Press, 1998), h. 68-70
[28] Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 77
[29] Kurnia, Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008.), h. 86

C. Peran Negara Terhadap lembaga Zakat Produktif

Dalam sejarah Islam lembaga zakat produktif dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga ini telah ada sejak khalifah umar bin khattab, sebagai institusi yang memobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum dhuafa, dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.

Lembaga zakat diindonesia telah ada dan tumbuh sejak lama,namun belum dikembangkan secara professional. Wajar, jika lembaga ini dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha yang menghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan penyalahgunaan akibat system kontrol dan peloporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq dari pada melalui lembaga zakat.
2. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.
3. Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana yang terkumpul cendrung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua *muzakki* berzakat melalui lembaga.

4. Terdapat semacam kemajemukan dikalangan muzakki, dimana dalam preode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.
5. Adanya kekhawatiran politik sebagai akibat adanya kasus pengguanaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik kritis.

Diantara dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa Negara/pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat adalah:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan [658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.[30]

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada Rasullulah untuk mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat. Walupun perintah memungut zakat dalam ayat ini, pada awalnya ditujuhkan kepada Rasullulah, namaun ia juga berlaku terhadap semua pemimpin atau pengusaha dalam masyarakat muslim. Agar zakat dapat memenuhi fungsinya

[30] Al-Qur'an (Q.S. At Taubah: 103)

sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahtraan masyarakat. Yusuf qordhawi menjelaskan alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada Negara untuk mengolah zakat atau pentingnya pihak ketiga dalam pengelolaan zakat (memungut zakat dan membagikanya kepada yang berhak). [31]

1. Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak yang tersimpan dalam harta benda mereka.
2. Untuk memelihara hubungan baik antara muzakki dan mustahik. Menjaga kehormatan dan martabat para mustahik. Dalam mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.
3. Agar pendistribusiannya tidak kacau, semeraut dan salah atur.
4. Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum.
5. Zakat merupakan sumber dana terpenting yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang

[31] Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h. 21

beradab. Menurut Syaltut" dengan zakat masyarakat dapat membersihkan diri dari musuh yang utama yaitu kefakiran, dan dapat mempererat persaudaraan dan kasih sayang antara sikaya dan si miskin sehingga timbulah rasa kasih sayang, tolong menolong, dan saling merasakan serta bertanggung jawab. [32]

D. Hukum Zakat Produktif

Al-qur'an, Hadits, Ijma, tidak menyebutkan secara tegas peemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqlinya dan syarih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu diberikan kepada para mustahik. Ayat 60 Surah At-Taubah yang berbunyi:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].[33]

[647] Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5.

[32] Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Beirut: Dar asy-Syuruq, 1972)
[33] Al-Qur'an Surah At-Taubah: 60

memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Ayat di atas oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan.

Teori hukum Islam menunjukan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an Dan Hadis. Dengan demikian berarti bahwa tehknik pelaksanaan pembagian zakat bukan suatu yang mutlak. Akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Di Indonesia misalnya, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIZ) DKI Jakarta berdasarkan hasil lokarya zakat, mentukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:[34]

[34] Kate Zabiri, "Syaikh Mahmud Syaltut *Antara Tradisi dan Modernitas*", dalam *Al-Hikmah* No. 12/Januari-Maret 1994), h. 57

1. Pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif, ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat.
2. Hasil pengumpulan zakat selama ini belum dibagikan kepada mustahik dapat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa.

   Kebijakan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) dengan memproduktifkan dana zakat ini agar dapat berguna dan berdaya guna bagi masyarakat, khususnya para fuqara, masakin, dhu'afa.

   Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang miskin hanya menonton saja.

   Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produkti. Karena bila zakat slalu diberikan dengan cara konsumtif, bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap belas kasih dari si kaya, membiasakan mereka dengan tangan di bawah meminta dan menunggu belas kasih. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha dan tidak mudah putus asa. Anjuran berusaha inilah yang hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan

usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya dimasa depan karena harta nya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardawi, bahwa:

Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha, beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.[35]

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi dizaman Rasullulah SAW. Dikemukakan dalam sebuah Hadist riwayat Imam muslim dari Salim Bin Abdilah Bin Umar dari ayahnya, bahwa

[35]H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 60.

Rasullulah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberi zakat yang bersifat produktif adalah: yang mampu melalukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan binaan rohani dan intelektual keagamaan nya agar semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini agar zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorentasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

Pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikosentrasikan kepada pengelolaan tanah dan perdagangan saja, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan atau diinvestasikan, pabrik-pabrik sarana transportasi udara, laut dan darat, dan sebagainya.

E. Tujuan Dan Hikmah Zakat Produktif

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan sywal tahun kedua hijriah nabi SAW, kewajibanya terjadi setelah puasa ramadhan. Zakat mulai diwajibkan karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksud untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT sudah menegaskan dalam alquran tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetepi berupa infak mereka yang mempunyai kelebihan harta agar membantu bagi yang kekurangan pada masa khalifah Abu Bakar mereka yang terkena kewajiban membayar zakat tetapi enggan melakukannya diperangi dan ditumpas karena dianggap memberontak pada hukum agama. Hal ini mewujudkan betapa zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. [36]

Dijaman Umar Bin Abdul Aziz salah satu khalifah masa pemerintahan bani umayyah berhasil memanfaatkan potensi zakat. Sedekah dan zakat di distribusikan dengan cara yang benar sehingga kemiskinan tidak ada lagi di zamannnya, tidak ada lagi orang berhak menerima zakat ataupun sedekah. Sebagi salah satu rukun Islam, zakat mempunyai tujuan dan hikmah sebagai berikut:

1. Tujuan zakat produktif

   Setiap ajaran agama Islam pasti mempunyai sebuah tujuan, diantra tujuan-tujuan zakat adalah sebagai berikut

[36] Abu Faris Abdul Qadir Muhammad, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (alih bahasa Agil Husain Al Munawar), Semarang, Dina Utama. 2000), h. 56

a. Bembentu dan mengurangi kesulitan kaum fakir miskin dari penderitaan mereka
b. Membantu memecahkan permasalahan para mustahik zakat
c. Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia
d. Mengimbangi ideology kapitalisme dan komunisme
e. Menghilangkan sifat bakhil dan juga pemilik kekayaan dan penguasaan modal
f. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain
g. Mencegah jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin
h. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentinagn masyarakat dan kepentingan umum.
i. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.[37]

2. Hikmah Zakat Produktif

Dalam melaksanakan zakat sebernanya banyak sekali hikmah dan makna yang terkandung di dalamnya. Ada tiga makna yang dapat dipetik dalam melaksanakan zakat yaitu:

a. Pengucapan dua kalimat syahadad

Pengucapan dua kalimat syahadad merupakan langkah yang mengingatkan diri seseorang dengan tauhid disamping penyaksian diri

[37] Departemen Agama. *Pedoman Zakat 9 Seri.* (Jakarta.1996), h. 183

tentang ke Esaan Allah. Tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil sekali. Maka untuk menguji tingkat tauhid seseorang ialah dengan memerintahkan meninggalkan seseuatu yang dia cintai. Untuk itulah mereka diminta mengorbankan harta yang menjadi kecintaan mereka

b. Mensucikan diri dari sifat kebakhilaan

Zakat merupakan perbuatan yang mensucikan pelakunya dari kejahtan sifat bakhil yang membinasakan. Dasar hukumnya firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٨٠

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Penyucian yang timbul darinya adalah sekedar banyak atau sedikitnya uang yang telah dinafkahkan dan sekedar besar atau kecilnya kegembiraannya ketika mengeluarkannya di jalan Allah.

c. Mensyukuri nikmat

Dengan zakat inilah merupakan salah satu cara manusia untuk menunjukan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat harta. Di samping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan ada juga mereka yang hidup dalam kekurangan. [38]

Dalam ketiga makna yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut dapat diketahui betapa pentingnya kedudukan zakat. Sebgaimana diketahui bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat mencintai kehidupan dunia. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut manusia diuji tingkat keimanannya kepada Allah SWT, dengan menyisikan sebagian dari harta kekayaan mereka mnurut ketentuan tertentu. Tingkat keihlasan manusia dalam melaksanakan kewajiban zakat dapat menunjukan tingkat keimanan seseorang.

Disamping hikmah di atas ada beberapa hikmah lain dalam melaksanakan zakat, diantaranya adalah:

a. Mensyukur nikmat Allah, dan membersihkan diri dari kotoran kikir dan dosa
b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segalah akibatnya
c. Menerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber kejahilan

[38] Ahmad Al Bunny Djamaludin, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2007), h. 90

d. Membina dan mengembangkan setabilitas sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya

e. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih

f. Merupakan manifestasi gotong royang dan tolong menolong[39]

F. Harta Yang Wajib Dizakati, Kadar dan Syarat-Syaratnya

1. Harta Yang Wajib Zakat dan Kadarnya

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan dari usaha seorang muslim, apapun sumbernya, pasti ada hak dari sebagian harta tersebut yang harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti harta itu harus dikeluarkan zakatnya, tetapi disisi lain juga ada harta yang tidak terkena atau wajib zakat. Pada umumnya harta yang harus dikelurkan zakatnya ada lima jenis, yaitu emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak yaitu unta, sapi dan kambing[40].

a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan Perak Para fuqoha sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang dicetak ataupun

[39] Ali Hasan, Muhammad, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003), h. 19

[40] Az Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1995), h. 126

yang berbentuk bejana. Bahkan dalam mazhab Hanafi, mengharuskan zakat kepada perhiasan yang terbuat dari bahan tersebut[41].

Berbeda dengan Hanafi, Jika perak dan emas digunakan sebagai perhiasan yang diperbolehkan, keduanya tidak wajib dizakati menurut [42].

Adapun nisab zakat emas adalah 200 dinar, atau menurut jumhur ukuran emas tersebut sama dengan 91 gram. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham yang kira-kira, menurut mazhab Hanafi, sama dengan 700 gramp erak, dan menurut jumhur ulama adalah 643 gram. Sedangkan zakat uang disesuaikan dengan nisab emas dan disesuaikan dengan nilai tukar yang ada. Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak adalah 2,5 %. Dengan demikian, jika seseorang memiliki nisab itu dalam waktu setahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya[43].

Untuk penetapan nisab emas terdapat berbagai pandangan. Ada yang berpendapat 85 gram, 91 gram, 93,6 gram, 94 gram dan 96 gram. Hal ini karena disebabkan ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan dari masa lalu dan sekarang[44]

b. Zakat Barang Tambang

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha, yaitu makna barang tambangatau ma'din, barang temuan atau rikaz, atau harta

[41]Az Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. h. 120

[42]l-Mawardi, Imam. *Al Ahkam As Sulthoniyyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara*. Terjemahan oleh Bahri Fadli. 2007. (Jakarta: Darul Falah). h. 213

[43]Az Zuhayly, Wahbah. 1995.. h. 128

[44]Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat.* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2006), h. 46

simpanan atau kanz. Zakat yangmesti dikeluarkan dari harta tambang menurut mazhab Hanafi dan maliki adalah seperlima atau khumus, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sebanyak seperempat puluh (2,5 %). Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

c. Zakat Harta Terpendam

Harta terpendamadalah harta yang ditemukan terpendam sejak zaman jahiliyah di lahan kosong atau jalanan. Harta tersebut menjadi milik penemunya dan besar zakatnya adalah 20%. Apa saja yang ditemukan di tanah milik seseorang, maka barang temuan tersebut menjadi milik pemilik tanah dan penemunya tidak punya hak di dalamnya. Ada pun barang yang ditemukan sesudah zaman Islam, baik terpendam atau tidak maka namanya adalah luqatah (barang temuan). Luqatah tersebut harus diumumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang penemunya harus menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Jika tidak ada seorangpun yang datang kepadanya pemiliknya berhak memilikinya dengan jaminan ia menggantinya jika suatu saat pemiliknya datang kepadanya[45]

[45]Al-Mawardi, Imam. *Al Ahkam As Sulthoniyyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara*. Terjemahan oleh Bahri Fadli. (Jakarta: Darul Falah. 2007), h. 214

d. Zakat Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah semua aset dari benda-benda yang diperjual belikan, termasuk rumah yang diperjualoleh pemiliknya. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan harta dagangan yang dimiliki. Dalil mengenai kewajiban zakat harta perdagangan tercantum dalam Al Qur'an, yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. [46]

Sebelum mengeluarkan harta perdangan harus memenuhi beberapa syarat, yang menurut jumhur ulama, ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1) Nisab harta perdagangan harus telah mencapai nisab senilai 94 gram emas. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Harta dagangharus telah mencapai haul, yaitu satu tahunsejak dimilikinya harta tersebut. Jadi, zakat barang dagang dikeluarkan setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun.
2) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun

[46] Al-quran. Al baqarah:267

jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

e. Zakat Profesi

Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, ditotal selama setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab. dengan ketentuan nisab setara dengan 84 gram emas 24 karat, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%.Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati.[47]

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 267 yang sudah disebutkan di atas.

f. Zakat Tanaman

Tanaman dan Buah-buahan Pada dasarnya, zakat ini diwajibkan berdasarkan dalil dari alqur'an, sunnah, ijma' dan akal. Dalil yang diambil dari Alqur'an diantara, yaitu :

[47]Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani. 2002), h. 94

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan[48]

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yangmengenyangkan dan bisa disimpan.Nisab zakat tanaman adalah 1350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya adalah 5% jika pengairannya atas usaha penanam dan 10% jika pengairanya berasal dari hujan tanpa usaha penanam.

[48] Al-quran Al-An'am:141

a. Zakat Hewan atau Binatang Ternak

Zakat dikenakan atas binatang-binatang ternak seperti unta, sapi dan domba (kambing). Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Syafi'i dan Maliki dengan menambahkan kewajiban zakat pada kuda. Sedangkan Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan kecuali jika kuda itu diperdagangkan.Secara umum pembagian zakat binatang ternak penulis gambarkan dalam tabel berikut:

1) Unta, ketentuan nishob dan besarnya zakat yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1
Ketentuan Zakat Kambing dan Unta

Nisab (ekor)	**Zakatnya**	**Umur (tahun)**
5-9	1 kambing	
10-14	2 kambing	2
15-19	3 kambing	2
20-34	4 kambing	2
25-35	1 unta	1
36-45	1 unta	2
46-60	1 unta	3
61-75	1 unta	4
76-90	2 unta	
91-120	2 unta	
121-	3 unta	

Sumber[49]:

2). Sapi atau kerbau, ketentuan nishob dan besarnya zakat yang dibayar penulis gambarkan dalam tabel di bawah ini:

[49]Az Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1995), h. 234

Tabel 2.2
Ketentuan Zakat Sapi

Nisab (ekor)	Zakatnya	Umur (tahun)
30-39	1 sapi	1
40-59	1 sapi	2
60-69	2 sapi	1
70-79	2 sapi	1 dan 2
80-89	2 sapi	2
90-99	3 sapi	1
100	3 sapi	Dua ekor 1 dan satu ekor 2

Sumber:[50]

3). Kambing atau domba, ketentuan nishob dan besarnya zakat yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel 2.3:

Tabel 2.3
Ketentuan Zakat Kambing dan Domba

Nisab (ekor)	Zakatnya	Umur (tahun)
40-120	1 kambing	2
121-200	2 kambing	2
201-399	3 kambing	2
400	4 kambing	2

Sumber[51]:

Setelah lebih dari 400 ekor zakatnya dihitung tiap 100 ekor adalah 1 kambing berumur 2 tahun.

2. Syarat-syarat Harta Yang Wajab Dizakati

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya. Syarat-syarat tersebutyaitu meliputi:

[50]Az Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. h. 240
[51]Az Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. h. 243

a. Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil maanfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedang untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

b. Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

c. Mencapai Nisab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

d. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

e. Bebas Dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

f. Mancapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Haul hanya berlaku bagi harta berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada haulnya [52]

H. Distribusi Zakat Produktif

Dalam al Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah yangberbunyi :

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai

[52]Husnan, Ahmad. *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru.* (Jakarta: Pustaka Al Kautstar. 1996), h. 38

> sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"[53]

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, didalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memangmembutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Umar bin Khattab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang mustahik saja, ataupun dibagi secara rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi berubah menjadi muzakki. Dengan demikian, distribusi zakat dapat didasarkan kepada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.

Distribusi zakat, menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayatal Qur'an surat at Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan pembagian zakathanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki menyatakan bahwa memberikan zakat

[53] Al-quran at-taubah:60

kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya adalah sunnah.[54].

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan zakat:

1. Orang fakir (fuqara')

   Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

   Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang. Secara sederhana di Indonesia khususnya Jawa tengah, yang termasuk orang-orang fakir menurut penulis adalah orang-orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 10.000,-.

2. Orang miskin (masakin)

   Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya[55]. Menurut penulis orang miskin saat ini adalah orang-orang yang berpenghasilan di atas Rp. 10.000,-dan dibawah Rp. 20.000,-.

---

[54]Az Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya 1995). h. 279

[55]Mahfud, MA Sahal. *Dialog dengan Kiai sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*. Surabaya: LTN NU Jatim bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya 2003) h. 145

3. Panitia zakat (amil)

Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.

4. Mu'allaf

Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.

5. Para budak

Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.

6. Orang yang memiliki hutang

Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

6. Sabilillah

Jumhur ulama'berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidakm endapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio

kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.

7. Ibnu sabil

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Di samping penjelasan delapan asnaf tersebut di atas, ada beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:

3. Pengaturan bagi fakir miskin

Bila hasil pengumpulan zakat cukup banyak, seharusnya pembagian untuk para fakir miskin (yang biasa berdagang) diberi modal berdagang yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup, agar sekali diberi untuk selamanya.

4. Zakat kepada sanak kerabat

Memberikan zakat kepada sanak kerabat demikian baiknya, karena selain memberi, akan berarti juga merapatkan persaudaraan (silaturahim). Adapun yang dimaksud sanak kerabat itu misalnya saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, dan lain-lain, asal mereka termasuk mustahiq.

5. Zakat kepada pencari ilmu

Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.

6. Zakat kepada suami yang fakir

Seorang istri yang memiliki kekayaan berupa barang yang wajib dizakati dan barang itu telah cukub senisab, maka ia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya asal suami itu termasuk golongan mustahiq dan zakat yang diterimanya tidak akan dijadikan nafkah kepada isterinya.

7. Zakat kepada orang soleh

Diutamakan zakat diberikan kepada ahli ilmu dan orang yang baik adab kesopanannya. Orang yang bila diberi zakat akan dipergunakan untuk maksiat, maka orang semacam itu jangan diberi zakat[56].

Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa orang atau kelompok yang tidak boleh mendapat pembagian zakat, yaitu :

1. Keturunan Nabi
2. Keluarga muzakkiyang meliputi anak dan istri.
3. Orang Kafir.

Dalam pendistribusian dana hasil zakat untuk usaha ada dua pendapat ulama, kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

[56]Departemen Agama. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: h 126-129

1. Zakat, atau sebagian zakat tidak boleh ditasarufkan atau didistribusikan untuk kepentingan kemaslahatan umum lain. Namunada pendapat yang dikutip dari tafsir al Khazin oleh Imam Qaffal yang menyatakan boleh[57]
2. Pengelola zakat tidak diperbolehkan untuk mengelola (dijadikan modal usaha)

Harta zakat yang telah diperoleh sehingga menyampaikan kepada fakir miskin yang berhak. Hal ini karena fakir miskin sebagai pihak yang cakap tidak memberikan kewenangan kepada panitia sehingga mereka tidak diperbolehkan mengelola hartatanpa izin para fakir miskin tersebut [58].

Dari pendapat ini sebenarnya zakat dikelola untuk modal usaha sebenarnya diperbolehkan dengan catatan diizinkan oleh para mustahiq. Pada praktek pendistribusian dana zakat telah dilakukan berbagai terobosan dalam berbagai bidang.

.

[57]PW LTN NU Jawa Timur. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama*, 2007. h. 382

[58]PW LTN NU. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika).*, h. 38

BAB III

DISKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum Desa Gunung Terang

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Desa Gunung Terang adalah sebuah perkampungan kecil yang berada di sekitar lereng bukit Desa Gunung Terang. Terletak 2 KM sebelah selatan Kecamatan Kinal, dan 4 km sebelah Timur dari objek wisata Air Sungai Kinal. Amil Desa Gunung Terang merupakan wilayah Desa yang berada di bawah pemerintahan Desa Kecamatan Kinal di Kabupaten Kaur.

Secara geografis Desa Gunung Terang memiliki luas wilayah sekitar 40 Ha, dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan hutan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pinang Jawa, sebelah utara berbatasan dengan Talang Padang. Secara umum Desa Gunung Terang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian dan ladang persawahan. Desa Gunung Terang terdiri dari 328 kepala keluarga dan berpenduduk 1170 jiwa dengan rincian 580 laki-laki dan 590 perempuan.[59]

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Gunung Terang masih kental dengan ikatan silaturahminya, kepedulian sosialnya masih tinggi. Kegiatan-kegiatan sosial

[59] Taufiki Effendi, wawancara, tgl 20 Januari. 2016

dalam masyarakat masih berjalan dengan baik sampai sekarang. Menurut Kepala Desa Gunung Terang Bapak Taufik Effendi bahwa:

> "Seperti di Desa-desa sekitar, di Gunung Terang kegiatan gotong-royong dan saling bantu-membantu sesama warga berjalan dengan baik, seperti kerja bakti, sambatan (bantuan secara cuma-cuma) kepada orang-orang yang sedang mempunyai hajatan seperti pembangunan rumah, walimatul urs, membantu sohibul musibah dan kegiatan-kegiatan hajatan lainnya. Hal tersebut dilandasi karena seseorang tidak mampu hidup sendiri dan suatu saat pasti membutuhkan dengan bantuan orang lain".[60]

Kegiatan sosial di Desa Gunung Terang sampai saat ini dapat berjalan dengan baik karena adanya pemahaman warga bahwa seseorang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup sendirian dan pasti butuh bantuan orang lain.

3. Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Gunung Terang mayoritas memeluk agama Islam. Tidak ada agama lain yang dianut masyarakat setempat kecuali Islam. Harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat sangat tampakmasih menjunjung tinggi semangat gotong-royong yang masih berlangsung dengan baik.

Masyarakat Desa Gunung Terang termasuk masyarakat yang religi, mereka sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi kegiatan keagamaan.

[60]Taufiki Effendi, wawancara, tgl 20 Januari. 2016.

Suasana religius dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan seperti khataman Al Qur'an, pengajian Al Qur'an, yasinan dan lain sebagainya.

Islam oleh masyarakat Desa Gunung Terang dimaknai sebagai suatu agama yang harus dijalankan sesuai dengan syariatnya dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Syariat Islam harus dinamis dan jangan dimaknai secara kaku. Menurut kepala Desa Gunung Terang Bapak Taufik Efendi mengatakan bahwa:

> "Dalam menjalankan syariat Islam di daerah manapun, dan khususnya di Desa Gunung Terang harus memperhatikan konteks keadaan dan kebutuhan zaman. Setiap orang bisa memaknai ajaraan Islam sesuai dengan pemahaman masing masing, akan tetapi paling penting adalah menghargai setiap perbedaan pandangan agar tetap bisa hidup rukun. Ajaran-ajaran Islam harus dikembangkan sesuai kebutuhan zaman, karena telah nyata bahwa aturan-aturan syariat zaman dahulu, seperti zakat, qurban, dan kegiatan keagamaan yang dahulu dilakukan oleh orang tua zaman dahulu sekarang sudah tidak dilestarikan lagi karena sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman.Begitu juga apa yang sudah tertata sekarang ini, pasti kelak 20-30 tahun kedepan jika generasi dan perkembangan zaman sudah berganti maka yang ada hari ini juga harus dirubah sesuai kebutuhan zaman".[61]

[61]Taufiki Effendi, wawancara, tgl 20 Januari. 2016.

Dapat disimpulkan bahwa Dalam menjalankan syariat Islam, harus menghargai perbedaan yang ada.Syariat Islam juga harus dijalankan sesuai dengan konteks keadaan dan zaman.

B. Pengumpulan Harta Zakat Oleh Amil

Desa Gunung Terang Zakat mal zakat fitrah, infaq dan shodaqoh dibayarkan secara bersamaaan oleh masyarakat pada bulan Ramadhan.Untuk zakat fitrah oleh muzakki ada dua macam wujudnya, ada yang dibayarkan berbentuk beras dan berbentuk uang.

Selanjutnya harta-hasil pengumpulan tersebut dikelompokkan sendiri-sendiri. Dalam pembayaran zakat fitrah dan zakat mal, secara teknis para penduduk membayar kepada panitia tersebut di mushola-mushola terdekat. Untuk masyarakat Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, selanjutnya dikumpulkan dengan Amil desa yang bertempat di masjid.

Setelah semua harta dikumpulkan menjadi satu kemudian harta didistribusikan oleh para pengurus Amil dari unsur desa dibantu oleh petugas perangkat desa didistribusikan oleh 1 orang.

Kesadaran masyarakat menunaikan zakat mal masih rendah, selama ini yang memberikan zakat mal hanya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Sedangkan untuk zakat mal di luar zakat dagang belum ada yang mengeluarkan zakatnya. Dalam perolehan 2013 dan 2014 cukup banyak karena pada waktu itu ada salah satu warga Desa Gunung Terang yang telah sukses berdagang di

Jakarta kemudian selama dua tahun tersebut mengeluarkan zakat kepada Amil Desa Gunung Terang.

C. Mustahiq Zakat di Desa Gunung Terang

1. Penentuan Mustahiq

Sesungguhnya mustahiq yang disebutkan di dalam Al Qur'an ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Di Desa Gunung Terang ada enam kelompok yang diberi harta zakat yaitu:

a. Faqir adalah karena di Desa Gunung terang tidak ada orang yang tadak mempunyai penghasilan, maka fakir dimaknai sebagai orang yang paling miskin diantara orang-orang miskin.
b. Miskin adalah orang yang punya penghasilan tetap akan dan hanya cukup untuk kebutuhan sandang dan pangan tetapi tidak cukup untuk membiayai sekolah.
c. Mualaf adalah Orang-orang yang baru masuk Islam.
d. Amil adalah Orang-orang yang menjadi pengurus Amil dan para petugas dari desa yang membantu mengurusi zakat
e. Sabillah adalah orang-orang yang berjuang mendakwahkan ilmu agama semisal guru ngaji, guru TPA.
f. Ghorim adalah orang-orang yang mempunyai hutang untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan.Untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi mustahiq, Badan Pengurus Harian Amil dibantu oleh panitia zakat dari unsur Desa.

Secara teknis setiap kepala desa berkoordinasi dengan ketua Takmir Takmir musholla atau masjid di wilayah tersebut untuk menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk menjadi mustahiq zakat. Setelah itu nama-nama calon mustahiq tersebut digodok oleh pengurus Amil yang kemudian menjadi data final mustahiq zakat. Dalam menentukan mustahiq zakat mal ada kriteria khusus diluar kriteria orang-orang yang tergolong fakir miskin dalam zakat fitrah. Ahmad Jailani mengatakan bahwa:

> "Dalam menentukan mustahiq zakat mal berbeda dari mustahiq fitrah, disamping dilihat kondisi ekonomi pada waktu bulan Ramadahan juga dilihat tingkat keaktifan dalam beribadah dan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat".[62]

Dari keterangan bapak Ahmad Jailani[63] dapat disimpulkan bahwa ada tiga kriteria dalam menentukan mustahiq zakat mal, yaitu:

a. Orang orang yang tergolong fakir atau miskin

b. Taat dalam menjalankan ibadah

c. Aktifdalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan

2. Pembagian Untuk Mustahiq

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dibagikan kepada enam asnaf yaitu fakir, miskin, mualaf, Amil Gharim dan Sabilillah. Prosentase pembagiannya adalah sebagai berikut:

[62]Ahmad Jailani, wawancara, Tgl 18 Januari 2016
[63] Ahmad Jailani, wawancara, Tgl 18 Januari 2016

1) Fakir, miskin, mualaf adalah 70% dari total zakat. Dari 70% tersebut kemudian dibagi untuk fakir adalah 50%, dan 50% sisanya untuk miskin dan mualaf.
2) Amil, gharim dan sabilillah adalah 30% dari total zakat. Dari 30% itu kemudian dibagi. Untuk amil adalah 40%, untuk gharim 30% dan sabilillah 30%.
3) Ada ketentuan tambahan jika jatah perorang amil melebihi jatah perorangan faakir, maka jatah amil tersebut dikurangi untuk dialokasikan jatah fakir. Bagi amil jatahnya selama mengurusi zakat hanya dihitung uang kerja sehari yang gajinya maksimal 50.000.
4) Contoh prosentase pembagian harta zakat fitrah tahun 2014.
   a) Perolehan hasil zakat
      - Jumlah beras: 927,5 kg
      - Jumlah uang: Rp. 10.654.000
   b) Pembagian untuk fakir,

      Miskin Dan Mualaf:

      Beras 70% x 927,5 = 649,25 kg

      Uang 70% x 10.654.000 = 7.457.800

      Fakir

      Beras 50% x 649,25 = 324, 625 kg

      Uang 50% x 7.457.800 = 3.728.900

Miskin dan Mualaf

Beras 50% x 649,25 = 324, 625 kg

Uang 50% x 7.457.800 = 3.728.900

c) Amil Ghorim dan Sabillah

Beras 30% x 927,5 = 278, 25 kg

Uang 30% x 10.654.000 = 3.196.200

Amil

Beras 40% x 278, 25 = 112,25 kg

Uang 40% x 3.196.200 = 1.278.500

Ghorim dan Sabillah

Beras 60% x 278, 25 = 166kg

Uang 60% x 3.196.200 = 1.917.700

b. Zakat Mal

Zakat mal hanya diberikan kepada tiga asnaf yaitu kepada fakir, miskin sebagai pengentasan kemiskinan dan kepada amil. Prosentase pembagian zakat mal dari total harta zakat adalah 85% diberikan kepada fakir miskin untuk pengentasan kemiskinan dan 15% untuk amil.

Contoh pembagian zakat mal tahun 2015

Perolehan zakat mal 2.100.000

1) Jatah fakir Miskin 85% x 2.100.000 = 1.750.000

2) Jatah amil 15% x 2.100.000 = 300.000

3) Transport = 85.000

Uang Rp 1.750.000 digunakan untuk biaya pembelian kambing dengan harga Rp 350.000 tiap ekornya, dan mendapat lima ekor. Dalam proses pembelian, Amil mempercayakan kepada warga Desa Gunung Terang yang bekerja sebagai makelar kambing yang biasa jual beli kambing di pasar supaya mendapatkan kambing yang berkualitas bagus dengan harga yang murah. Selanjutnya kelima ekor kambing tersebut diberikan kepada lima orang yang menjadi mustahiq.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Amil

1. Pengelolaan zakat

Masyarakat Desa Gunung Terang mengumpulkan zakatnya kepada amil. Ada dua jenis zakat yang diorientasikan secara berbeda yaitu:

a. Zakat fitrah

Pendistribusiaan zakat ini diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan pada hari raya. Pendistribusian zakat fitrah, oleh amil desa Gunung Terang didistribusikan berorientasi konsumtif. Distribusi zakat fitrah dipahami oleh masyarakat Desa Gunung Terang sebagai pemberian bantuan kepada para mustahik untuk memenuhi kebutuhan pada hari raya.

Dalam penyaluran zakat fitrah, oleh pengurus amil diwujudkan berupa uang dan beras yang terkumpul. Penyaluran dengan dua bentuk tersebut dimaksudkan agar kebutuhan konsumsi dan belanja mustahiq terpenuhi.

1) Sitem Konservatif

Sebelum tahun 2010 semua hasil pengumpulan zakat fitrah mal infaq dan shadaqah setelah dikumpulkan menjadi satu, semuanya diserahkan kepada mustahiq dalam bentuk beras dan uang. Semua hasil zakat didistribusikan pada akhir bulan Ramadhan menjelang hari

raya Idul Fitri. Dengan model ini kemudian semua harta yang diberikan kepada mustahiq habis untuk dikonsumsi.

2) Pendistribusian Zakat Mal Diwujudkan Kambing

Berawal dari kegelisahan para pengurus Amil atas kondisi para mustahiq yang tiap tahunnya tidak ada perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, selanjutnya para pengurus Amil berembuk untuk memecahkan persoalan tersebut. Kemudian pada bulan Ramadhan tahun 2010 tercetuslah gagasan untuk mengelola pendistribusian dana zakat yang bisa dikembangkan oleh para mustahiq sesuai dengan ketrampilan dan kecenderungan masyarakat.

Pada awalnya gagasan ini mendapat protes dari berbagai kalangan terutama tokoh masyarakat yang masih memahami fiqh secara kaku. Ada seorang tokoh yang berpendapat bahwa konsep baru tersebut bertentangan dengan pola pengelolaan zakat yang telah berjalan selama ini. Akan tetapi atas kerja keras Amil tahun 2010 yang menjelaskan akan pentingnya pengentasan kemiskinan dan perlunya memperhatikan konteks keadaan dan zaman dalam merumuskan suatu hukum termasuk di dalamnya pengelolaan zakat, pada akhirnya gagasan ini dapat diterima oleh semua pihak.

Dari gagasan pengelolaan pendistribusian zakat dengan tujuan pengentasan kemiskinan tersebut memunculkan program yaitu: beternak kambing. Untuk modal berternak di samping potensial untuk

wirausaha, kawasan Desa Gunung Terang juga strategis untuk mengembangkan peternakan, karena wilayah Desa Gunung Terang sangat subur dan masih banyak ladang untuk pertanian, dan kecenderungan mayoritas masyarakat adalah bertani. Melihat potensi ini, pada tahun 2010 Amil kemudian menggulirkan pengelolaan pendistribusian zakat mal yang diwujudkan seekor kambing.

B. Dampak Pengelolaan Distribusi Zakat

Dari tahun 2010 sampai sekarang setidaknya sudah ada 41 orang yang mendapatkan seekor kambing dari Amil. Ada pun rincian setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Mustahiq zakat mal dari tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah kambing dan mustahik
1	2010	5
2	2012	10
3	2014	12
4	2015	14

Sumber: Amil Desa Gunung Terang

Dari semua orang yang telah menerima kambing tersebut memunculkan beragam tanggapan, yaitu:

1. Ada sebagian orang diantara merekayang menitipkan kepada orang lain untuk mengurus kambing tersebut. Ahmad Jailani mengatakan bahwa:“

   > Dari penerima kambing tersebut ada beberapa yang dititipkan kepada orang lain, kalau dalam istilah orang di sini “digadoh”. Hal tersebut dilakukan karena yang bersangkutan tidak biasa mencari rumput. Akan

> tetapi belum sampai kambing tersebut berkembangbiak sudah matisemua". [64]

Dari keterangan bapak Ahmad Jailani ini dapat disimpulkan bahwa ada respon dari mustahiq penerima kambing yang menitipkan kepada orang lain untuk merawatnya. Akan sistem perawatan seperti ini tidak berjalan dengan baik karena kambing-kambing tersebut mati sebelum berkembangbiak.Sistem gadoh yang dimaksud oleh masyarakat Desa Gunung Terang adalah Sistem pengelolaan hewan yang dikelola oleh orang lain baik atas inisiatif pemilik hewan atau orang yang akan mengelolanya, dengan bagi hasil setengah dari keuntungan menjadi milik pengelola. Misalkan dalam setahun hewan tersebut mempunyai dua anak maka dibagi secara rata, satu ekor untuk pemilik kambing dan satu ekor milik pengelola.[65]

2. Ada pula sebagian orang diantara mereka yang setelah mendapatkan kambing tersebut, langsung dijual untuk membeli alat-alat perbengkelan. Kepala Desa Gunung Terang mengatakan bahwa:

> "Ada salah satu penerima kambing pada tahun 2010 karena setiap harinya orang tersebut bekerja sebagai tukang bengkel, maka kambing tersebut setelahditerima seketika langsung dijual untuk membeli alat-alat bengkel. Hal tersebut dilakukan karena orang tersebut tidak bisa mencarikan rumput dan memanfaatkan pemberian tersebut untuk mendukung usaha berpengkelannya".

[64]Ahmad Jailani, wawancara, Tgl 18 Januari 2016
[65]Ahmad Jailani, wawancara, Tgl 18 Januari 2016

Dari keterangan bapak Kepala Desa Gunung Terang[66]ini dapat simpulkan ada yang langsung dijual untuk membeli alat-alat perbengkelan karena disamping yang bersangkutan tidak biasa mencari rumput juga karena ingin mengembangkan ekonomi melalui usaha perbengkelan.

3. Ada pula setelah kambing tersebut diterima, pada saat itu juga langsung dijual. Bapak Supriyanto mengatakan bahwa:

> "Di tahun 2013 ada yang setelah menerima kambing tersebut kemudian langsung dijual seketika kepada saya dengan harga 300.000. Hal tersebut dilakukan karena sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari".[67]

Dari keterangan bapak Supriyanto ini dapat disimpulkan bahwa kambing langsung dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Dirawat sendiri sampai berkembang menjadi beberapa ekor.

> Kepala Desa Gunung Terang mengatakan bahwa:
>
> "Evaluasi terakhir, pada bulan ramadhan tahun kemarin (2015) rata-rata kambing tersebut sampai sekarang masih dirawat oleh pemiliknya atau yang dulu jadi mustahiq, jumlah perkembangannya juga bervariasi ada yang 4, 5, 6 ekor. Kemudian ada yang dijual 2 sampai 3 ekor untuk kebutuhan biaya hidup".

Dari keterangan bapak Kepala Desa Gunung Terang.[68] rata-rata mustahiq yang mendapatkan kambing, mereka rawat sendiri sampai

[66]Taufik Efendi, wawancara, Tgl, 20 Januari 2016
[67]Bapak Supriyanto, wawancara, Tgl, 26 Januari 2016
[68]Taufik Efendi, wawancara, Tgl, 20 Januari 2016

berkembang biak kemudian dijual seperlunya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masih menyisakan untuk peternakan.

5. Dirawat sendiri sampai berkembang menjadi 12 ekor.

Ahmad Jailani mengatakan bahwa:

> "Dari tahun 2010 sampai saat ini ada dua orang yang kambingnya berkembang secara baik, yaitu milik Eriyanto yang mencapai 12 ekor dan milik Sudariyanto yang menjadi 10 ekor. Mereka adalah generasi pertama yang menjadi mustahiq zakat mal yang kita wujudkan kambing".

Dari keterangan bapak Ahmad Jailani[69] ini dapat disimpulkan bahwa ada dari sebagian mustahiq penerima kambing yang telah berkembang menjadi 12 ekor kambing. Eriyanto mengatakan bahwa:

> "Dulu saya menerima kambing tersebut tahun 2010, ketika itu kambing yang saya terima sudah hamil. Kira-kira satu sampai dua bulan saya rawat kemudian beranak dua ekor. Kemudian untuk menambah percepatan perkembangbiakan pada tahun 2011, saya belikan kambing pejantan. Pada akhir tahun 2011 ketiga kambing saya menjadi 6 ekor. Pada tahun 2012 menjadi 9 ekor dan tahun 2013 menjadi 12 ekor. Dalam merawatnya kira-kira sehari membutuhkan tiga karung rumput. Dalam mencarikan rumput kami bertiga saya, ibu dan bapak bergantian. Setelah kambing tersebut berkembang pada akhir tahun 2014 hanya kami sisakan 2, kami jual 10 ekor karena kandangnya tidak muat lagi".

Dari keterangan Eriyanto.[70] ini dapat disimpulkan bahwa kambing dari zakat tersebut telah berkembang menjadi dua belas ekor, karena keterbatasan kandang kemudian kambing tersebut dijual dan hanya disisakan dua ekor.

[69]Ahmad Jailani, wawancara, Tgl 25 Januari 2016
[70]Eriyanto, wawancara, Tgl 29 Januari 2016

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Pendistribusian Zakat Berupa Kambing

Telah diuraikan sebelumnya bahwa munculnya gagasan pengelolaan pendistribusian zakat oleh Amil Desa Gunung Terang yang diwujudkan berupa seekor kambingmulai dilaksanakan pada tahun 2010. Munculnya gagasan tersebut di latar belakangi oleh dua hal yaitu:

Pertama, pemahaman baru terhadap makna zakat. Zakat, oleh masyarakat Desa Gunung Terang tidak hanya dimaknai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mustahiq, akan tetapi ada tujuan lain yaitu untuk memeratakan kekayaan atau mengentaskan para mustahiq dari kemiskinan. Kedua, munculnya gagasan tersebut karena kegelisahan para pengurus Amil atas kondisi para mustahiq yang dalam tiap tahunnya tidak ada perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, selanjutnya para pengurus Amil berembuk untuk memecahkan persoalan tersebut dan hasilnya menggagas distribusi zakat yang diwujudkan seekor kambing. Atas pembaharuan dalam memaknai zakat yang dipahami oleh masyarakat Desa Gunung Terang menurut penulis masyarakat Desa Gunung Terang tidak kaku dalam memahami syari'at Islam. Masyarakat Desa Gunung Terang dalam memaknai syari'at juga mempertimbangkan konteks situasi dan kebutuhan perkembangan zaman.

Pengelolaan dengan diwujudkan kambing tersebut menurut hemat penulis sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena memperhatikan wilayah Desa

Gunung Terang yang memiliki ladang pertanian dan pegunungan. Kondisi alam tersebut cocok untuk mengembangkan peternakan, karena untuk memberi makan ternak tidak membutuhkan pembiayaan karena bisa dicarikan rumput di ladang.

2. Analisis Dampak Zakat Terhadap pengentasan Kemiskinan

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa terdapat dua hal yang menyebabkan kemiskinan.

1. Karena adanya struktur yang menghendaki seseorang tersebut miskin, di Desa Gunung Terangfaktor struktur juga menjadi persoalan serius yang menjadikan seseorang tetap miskin, di antaranya adalah sebagai berikut:
   a. Bagi para petani, banyak diantara penduduk berada di bawah garis kemiskinan disebabkan mereka tidak punya lahan untuk pertanian.
   b. Bagi para pedagang, mereka tidak mampu bersaing dengan para pedagang yang punya modal lebih besar.
   c. Sebagian orang yang lain, mereka tidak mempunyai cukup ketrampilan yang disebabkan tidak mampu mengenyam pendidikan yang layak karena mahalnya biaya pendidikan.
2. Karena mental seseorang, ada sebagian orang yang belum mempunyai semangat untuk bekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian orang sebenarnya sudah bisa memulai berusaha berternak, yaitu orang yang diberi seekor kambingdari hasil zakat, akan tetapi seketika itu mereka jual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, ini artinya bahwa

masih ada masyarakat yang tidak mempunyai optimisme dan semangat untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Dalam persoalan kemiskinan yang pertama, konsep zakat yang telah digulirkan oleh Amil Desa Gunung Terang menurut penulis sudah menjadi alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Meski hasil dari penjualan pengembangan kambing tersebut hanya berkisar Rp 1.000.000, sampai Rp 2.000.000, tiap tahunnya, akan tetapi dari hasil kambing tersebut sudah mampu membantu mencukupi kebutuhan tiap enam bulan atau satu tahun.

Dalam persoalan kemiskinan yang disebabkan mentalitas masyarakat, menurut penulis pemberian modal saja belum cukup, karena modal tersebut tidak dikembangkan secara optimal dan malahan akan habis tanpa bekas. Pemberian modal tersebut harus dibarengi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mempunyai semangat dalam bekerja lebih giat dan memanfaatkan peluang yang dimilikinya.

3. Analisis Pengembangan Pengelolaan Zakat

Dari keseluruhan pelaksanaan sistem pengelolaan zakat mulai dari Pengumpulan sampai pendistribusian yang dilakukan oleh Amil Desa Gunung Terang menurut penulis sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi ada beberapa halyang sebetulnya masih bisa dikembangkan agar konsep pengentasan kemiskinan melalui zakat mampu berjalan dengan maksimal.

Adapun hal-hal yang masih bisa dikembangkan adalah sebagai berikut

1. Pengumpulan:

a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat

Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat mal masih relatif rendah, hal tersebut dapat dilihat dalam setiap tahunnya yang mengeluarkan zakat mal di Desa Gunung Terang hanya berjumlah empat sampai delapan orang. Menurut penulis perlu kerja keras dari semua elemen masyarakat terutama pengurus Amil, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan kesaradaran terhadap masyarakat akan pentingnya berzakat dan peduli terhadap kemiskinan yang diderita orang lain.

b. Yang dikelola secara produktif tidak hanya zakat mal

Selama ini yang didistribusikan oleh Amil kepada mustahiq berwujud kambing hanya berasal dari zakat mal yang jumlahnya cenderung sedikit. Menurut penulis hal tersebut bisa dikembangkan bukan hanya berasal dari zakat mal akan tetapi hasil pengumpulan infaq dan sadaqah dapat dikelola sedemikian rupa seperti halnya zakat mal.

c. Perluasan jenis zakat mal

Di Desa Gunung Terang sampai saat ini yang mengeluarkan zakat mal hanya berasal dari zakat perdagangan. Menurut penulis jenis zakat yang dikeluarkan perlu diperluas karena bukan hanya harta

dagang yang wajib di keluarkan, akan tetapi hasil tanaman, hasil gaji PNS dan hasil pekerjaan lainnya juga wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Kerja Amil tidak hanya pada bulan Ramadhan

Sejak berdirinya Amil Desa Gunung Terang sampai saat ini hanya bekerja menjelang bulan Ramadhan sampai hari raya Idul Fitri. Menurut penulis, agar penerimaan zakat mal infaq dan sadaqah mampu maksimal kinerja Amil harus penuh selama satu tahun, karena setiap jenis harta yang wajib dizakati mempunyai haul (masa kepemilikan satu tahun) atau dalam zakat tumbuh-tumbuhan dikeluarkan setiap panen. Dengan kontinuitas kinerja Amil maka setiap muzakki yang ingin mengeluarkan zakatnya melalui Amil dapat melaksanakannya tidak harus menunggu datangnya bulan Ramadhan.

2. Pengelolaan Pendistribusian Lebih Luas

Penduduk Desa Gunung Terang mempunyai berbagai bidang kecenderungan dalam mata pencaharian. Agar distribusi zakat tepat sasaran dan bisa dikelola oleh mustahiq seharusnya Amil juga memperhatikan kecenderungan dan mempertimbangkan kebutuhan mustahiq. Menurut penulis di Desa Gunung Terang distribusi zakat bisa dikelola dalam beberapa bidang, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan, baik pendidikan agama ataupun pendidikan umum pada zaman sekarang ini menjadi kebutuhan setiap orang, sudah

selayaknya setiap orang mendapatkan pendidikan yang layak agar perbaikan kesejahteraan hidup dapat terwujud. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit anak yang putus belajar di pesantren atau di sekolah termasuk anak-anak di Desa Gunung Terang karena tidak mampu untuk membiayainya. Menurut penulis pengelolaan dalam pendistribusian zakat juga dapat diwujudkan berupa beasiswa pendidikan. Beasiswa tersebut untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi anak yang kurang mampu.

b. Bidang Perikanan

Melihat Desa Gunung Terang yang terletak di wilayah pegunungan, air mengalir dengan baik dan berlimpah karena sangat banyak sumber mata air di sekitar Desa Gunung Terang. Dengan melimpahnya air yang ada, pengembangan budidaya ikan mempunyai peluang besar. Menurut penulis, perikanan juga bisa dijadikan alternatif program pengelolaan distribusi zakat.

c. Bidang Pertanian

Karena luas wilayah yang didominasi lahan pertanian maka masyarakat di Desa Gunung Terang rata-rata mata pencahariannya adalah sebagai petani dan buruh tani. Sebetulnya banyak buruh tani yang bisa mengembangkan pertanian, akan tetapi mereka mempunyai keterbatasan kepemilikan tanah dan modal untuk menggarap sawah orang lain. Menurut penulis, pemberian modal berupa benih, pupuk dan

obat-obatan kepada buruh tani untuk menggarap lahan milik orang lain dengan cara bagi hasil bisa menjadi terobosan baru dalam mengelola pendistribusian zakat oleh Amil Desa Gunung Terang.

3. Pemberdayaan Pengelolaan Kambing

Kambing yang dikelola oleh para mustahiq zakat di Desa Gunung Terang selama ini pengelolaannya hanya terbatas pada peternakan. Menurut hemat penulis, sebenarnya masih ada potensi lain yang masih bisa dikembangkan, di antaranya adalah: Pengelolaan kotoran kambing, kotoran kambing selama ini belum dikelola secara maksimal, kotoran tersebut masih bercampur dengan pakan atau rumput yang berjatuhan di kandang. Sebetulnya kotoran tersebut bisa dikelola dijadikan sentra produksi pupuk, dengan cara kotoran tersebut dikeringkan dan dibungkus setiap satu atau lima kilogramnya.

4. Pendampingan terhadap mustahiq

a. Memberikan pendidikan kepada mustahiq

Agar setiap program pengelolaan pendistribusian yang digulirkan oleh Amil tepat sasaran dan berjalan sesuai harapan, para calon mustahiq sebelum diberi distribusi zakat lebih dahulu diberikan arahan atau pelatihan yang berkaitan dengan program yang akan mereka kelola. Dengan adanya pelatihan tersebut para mustahiq akan memiliki pengetahuan cukup sehingga program tersebut besar kemungkinannya akan berjalan dengan maksimal.

b. Dibuat nota kesepakatan agar kambing tersebut tidak dijual

Meski setiap harta zakat yang sudah diserahkan kepada mustahiq menjadi milik penuh para mustahiq, akan tetapi kadang ada sebagian mustahiq yang tidak mengelola kambing tersebut dan malahan menjualnya untuk kebutuhan konsumsi. Akibatnya, program yang sudah direncanakan oleh Amil tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menghindari hal tersebut menurut penulis perlu dibuat kesepakatan antara Amil dan para mustahiq baik tertulis ataupun tidak tertulis, atas kambing yang telah diterima para mustahiq untuk tidak dijual sebelum dikembangkan.

c. Arahan mulai perawatan sampai penjualan

Dalam proses pengelolaan kambing yang diterima para mustahiq tentu banyak kendala terkait dengan sarana dan prasarana. Meski kambing tersebut telah menjadi hak bagi mustahiq dan menjadi tanggungan mustahiq akan tetapi peran Amil dalam mengawal dan memberikan arahan dalam perawatan kambing tersebut masih diperlukan agar berbagai persoalan dalam perawatan kambing dapat dicarikan solusinya, sehingga program yang telah digulirkan bisa berjalan maksimal.

5. Evaluasi Kinerja dan Program Amil

a. Evaluasi kinerja amil

Setiap badan atau organisasi yang menjalankan suatu program, melakukan evaluasi secara rutin sangat diperlukan demi kesuksesan program yang dijalankan. Selama ini evaluasi terhadap kinerja Amil hanya dilakukan sekali dalam setiap tahunnya, karena kinerja Amil hanya selama bulan Ramadhan. Jika nantinya kinerja Amil ini dilakukan selama satu tahun penuh maka paling tidak satu atau dua bulan sekali dilakukan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan.

b. Evaluasi terhadap program yang telah digulirkan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa evaluasi kinerja dan program yang dijalankan hanya dilakukan sekali dalam satu tahun. Menurut penulis, evaluasi program yang dijalankan perlu dievaluasi paling lama setengah tahun atau bahkan tiga bulan sekali. Dalam proses evaluasi juga melibatkan para mustahiq yang telah menerima kambing untuk mengetahui perkembangan dan mengurai jika ada persoalan dalam mengelola kambing tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pendistribusian zakat yang dikelola oleh Amil Desa gunung Terang Kecamatan Kinal kabupaten Kaur sebelum diwujudkan berupa seekor kambing, oleh amil hasil pengumpulan zakat didistribusikan kepada mustahiq berwujud uang tunai dan beras.
2. Pengelolaan pendistribusian zakat oleh Amil Desa Gunung Terangyang diwujudkan berupa seekor kambing mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Munculnya gagasan tersebut di atas dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, karena pemahaman makna zakat sebagai pemerataan kekayaan atau mengentaskan para mustahiq dari kemiskinan. Kedua, karena kegelisahan para pengurus Amil atas kondisi para mustahiq yang dalam tiap tahunnya tidakada perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.
3. Pengelolaan pendistribusian zakat oleh Amil Desa Gunung Terang yang diwujudkan berupa seekor kambing sudah menjadi salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinanyang disebabkan struktur. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan yang disebabkan struktur sosial, di mana seseorang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja akan tetapi tidak mempunyai akses modal yang cukup untuk mengembangkan

ekonominya. Adapun untuk kemiskinan yang disebabkan karena mental seseorang, pengelolaan pendistribusian yang diwujudkan berupa seekor kambing belum berdampak baik. Pengelolaan pendistribusian tersebut belum berdampak baik karena tidak dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang cukup.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil yang didapat dari data-data, penulis bermaksud memberikan saran bagi obyek penelitian. Dengan adanya saran ini penulis berharap dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan distribusi zakatdi masa mendatang.

Ada pun beberapa saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat kepada Amil atas penghasilan yang diperoleh dari semua bentuk profesi atau pekerjaan. Sehingga dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat diharapkan harta yang terkumpul dari zakat bisa meningkat.
2. Amil Desa Gunung Terang hendaknya menjalin kerja sama dengan dinas-dinas pemerintah seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan, dan lain sebagainya agar bisa membantu dalam memberikan pelatihan dan arahan kepada para mustahiq zakat, sehingga para mustahiq mempunyai ketrampilan yang cukup dalam mengembangkan zakat yang telah mereka terima.

3. Panitia zakat Desa Gunung Terang hendaknya menciptakan terobosan-terobosan baru dalam distribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada. Distribusi tidak hanya sebatas berwujud kambing, akan tetapi bisa diwujudkan semisal modal untuk perbengkelan, beasiswa pendidikan, modal pertanian, modal perikanan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman. *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial.* Jakarta: Raja Grafndo Persada Qardawi, 2001.

Al-Ghazli, *Rahasia Puasa dan Zakat,* Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir. 1994.

Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press. 1988

Ali, Nuruddin., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Ali, Zainuddin., *Hukum Zakat dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Palu, YMIB, 2002.

Al-Mawardi, Imam. *Al Ahkam As Sulthoniyyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara*. Terjemahan oleh Bahri Fadli. 2007. Jakarta: Darul Falah

Anshori, Abdul Ghofur., *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di I ndonesia*, Pilar Media, Yokyakarta, 2006.

Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi., *Pedoman Zakat, PT. Pustaka Rizki Putra*, Semarang, 2006.

Az Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Azhary M. Tahir., *Negara Hukum-Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,* Persada Media, Jakarta, 2004.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cv. Asy Syifa', Semarang, 1999.

M. Djamal., *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Nuansa Madani Publisher, Jakarta, 2004.

ZulFajri Em, & Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Dofa Publiser

Fadjar, A. Mukthie., *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Ghozali, Syukri., *Pedoman Zakat 9 Seri, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam* Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2001.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Hanitjo, Ronny., *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Hartono, C.F.G. Sunayati., *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20,* Penerbit Alumni, Bandung, 1994.

Husnan, Ahmad, *Zakat menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru,* Al-Kautsar, Jakarta, 1996.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,2005.

Mahfud, MA Sahal. *Dialog dengan Kiai sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*. Surabaya: LTN NU Jatim bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya, 2003.

Muhammad Yusuf al-Qaradhowi, *Konsesi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany, (Surabaya: PT. Bina Ilmu).

…….. 1995. *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan.* Jakarta: Gema Insani Press
……., *Hukum Zakat*, Jakarta; Pustaka Litera Antarnusa, 1988\
Muhammad, & Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press

Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Sabiq, Syaikh As-Sayyid., *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah, Pustaka Ibnu Katsir*, Jakarta, 2005. Universitas Sumatera Utara

Soekanto Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 1999

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT Raja Pers, 1995.

Sri Mamudji, Penelitian *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali*, Jakarta, 1986.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, Jakarta; Pustaka Litera Antarnusa, 1988

Zahrah, Muhammad Abu. *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2004.